

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SILOG DAN SIRUP

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 08/HK.03.2-Kpt/7307/SEK-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DAN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka terisinya data-data silog KPU Kabupaten Sinjai dan ditayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) satker KPU Kabupaten Sinjai sesuai DIPA, maka perlu mengangkat tenaga operator silog dan sirup pada kantor KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan tenaga operator SILOG dan SIRUP pada kantor KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018

- Lampiran 1 Halaman.